



PUTUSAN

Nomor 390/Pid.B/2024/PN. Jkt Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yuki Safaat Kurniawan
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/05 Juni 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Baladewa Kiri No.36 Rt.001,Rw.004, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Yuki Safaat Kurniawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya : **Arti Clara BR. Silaban, S.H., Cindy Nataline Silalahi, S.H., Mulyadi Sihombing, S.H.**, dan kawan-kawan, Para Advokat dan Pembela Umum pada Kantor **LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAWAR SARON** beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D Nomor 9-11 Jalan Sunter Boulevard Raya Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 178/SK/LBH.MS/VI/2024, tanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 390/Pid.B/2024/PN. Jkt Pst., tanggal 20 Juni 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.B/2024/PN. Jkt Pst., tanggal 21 Juni 2024, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-127/M.1.10/6/2024, tertanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yuki Safaat Kurniawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "penganiayaan", sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan di Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (*Pleidooi*) yang diajukan oleh Terdakwa Yuki Safaat Kurniawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Yuki Safaat Kurniawan tidak memiliki niat dan kehendak (*willens & wovens*) dalam perkara a quo;
3. Menyatakan Terdakwa Yuki Safaat Kurniawan Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa Yuki Safaat Kurniawan dari seluruh Dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
5. Memerintahkan agar Terdakwa Yuki Safaat Kurniawan dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat;
6. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Yuki Safaat Kurniawan;
7. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Halaman 2 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 390/Pid.B/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan/Duplik Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tertanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM – 127/M.1.10/06/2024 tertanggal 10 Juni 2024 selengkapya sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa Yuki Safaat Kurniawan pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 13.00 wib atau pada bulan Oktober 2023 atau pada waktu tertentu di tahun 2023 di Jalan Baladewa Kiri Rt.002/004 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *penganiayaan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 13.00 wib saksi Rusli yang merupakan Ketua Rt.009 mengetahui kalau sedang ada pemberian bantuan beras dari Bulog di pos RW.009 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat namun sebagian warga RT.009 tidak mendapat undangan lalu saksi Rusli segera mendatangi terdakwa selaku Ketua RW.004 untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Setelah bertemu terdakwa lalu saksi Rusli menanyakan mengenai undangan pembagian bantuan beras yang tidak didapat warga RT.009, kemudian terdakwa menanyakan “kenapa saksi Rusli tidak mengambil undangan pembagian beras”, yang lalu saksi Rusli jawab kalau saksi Rusli tidak mendapat informasi mengenai undangan yang dimaksud tersebut kemudian terdakwa mengatakan “lalu ente mau apa..?”, sambil tangan terdakwa memegang kaos bagian depan saksi Rusli, dimana saat itu saksi Rusli sedang duduk sampai berdiri selanjutnya terdakwa mendorong badan saksi Rusli hingga saksi Rusli mundur namun kaki saksi Rusli masuk ke salah lubang jembatan yang terbuat dari corcoran yang mengakibatkan saksi Rusli terjatuh.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rusli mengalami luka memar, hal ini berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 370/TU.FK/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Ardhian Syaifuddin,

Halaman 3 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 390/Pid.B/2024/PN. Jkt Ps.t

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.FM, selaku dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, dengan kesimpulan sebagai berikut :”Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh delapan tahun ini, ditemukan luka-luka lecet, memar-memar, dan nyeri tekan pada anggota gerak bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu”.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 390/Pid.B/2024/PN. Jkt Pst., tanggal 17 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Yuki Safaat Kurniawan tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 390/Pid.B/2024/PN. Jkt Pst., atas nama Terdakwa Yuki Safaat Kurniawan tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rusli** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangannya ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai Ketua RW.004 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT 009 baru sekitar 1 tahun ;
- Bahwa saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 13.00 wib di Jalan Baladewa Kiri Rt.002/004 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 390/Pid.B/2024/PN. Jkt Ps.t



- Bahwa terdakwa menggunakan tangan menggenggam kaos bagian depan saksi saat saksi sedang duduk, hingga akhirnya saksi berdiri lalu mendorong badan saksi hingga saksi mundur lalu kaki saksi masuk ke salah lubang jembatan yang terbuat dari corcoran yang mengakibatkan saksi terjatuh;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 13.00 wib saksi yang merupakan Ketua Rt.009 mendengar ada pembagian bansos namun sebagian warga saksi tidak mendapat undangan tersebut lalu saksi segera mendatangi terdakwa selaku Ketua Rw.004 untuk mengkonfirmasi hal tersebut.
- Bahwa setelah bertemu terdakwa, saksi mempertanyakan kenapa warganya tidak mendapat undangan untuk pembagian bansos sementara RT lain dapat, yang kemudian dijawab terdakwa "saksi terlalu sibuk mengurus partai...". Kemudian terdakwa mengatakan "lalu ente mau apa..?", sambil tangan terdakwa memegang kaos bagian depan saksi, dimana saat itu saksi sedang duduk sampai berdiri selanjutnya terdakwa mendorong badan saksi hingga saksi mundur lalu kaki saksi masuk ke salah lubang jembatan yang terbuat dari corcoran yang mengakibatkan saksi terjatuh lalu saksi Resa, saksi Sularni, saksi Erni yang ada didekat saksi membantu saksi bangun kemudian saksi berjalan kearah motor untuk pulang;
- Bahwa ada seseorang yang mengenakan helm yang akan dihantamkan ke saksi namun saksi ditarik warga;
- Bahwa saksi tidak mendapat konfirmasi mengenai undangan pembagian bansos karena biasanya undangan pembagian bansos untuk seluruh warga, diantar oleh pengurus RW;
- Bahwa saksi membuat laporan ke Polsek Johar Baru lalu saksi diminta untuk melakukan Visum terhadap luka yang dialami saksi namun saksi tidak menjalani rawat inap hanya diminta untuk istirahat selama 1-2 hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka memar pada paha kiri, dibawah dengkul kiri mengalami lecet hingga membuat membuat terganggunya aktifitas sehari-hari saksi;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi oleh pihak Polsek, namun tidak ada perdamaian;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 390/Pid.B/2024/PN. Jkt Ps.t



- Bahwa ketika Saksi cekcok dengan Terdakwa, kemudian Saksi didorong oleh Terdakwa, ada 2 orang lain di sekitar, namun kedua orang tersebut tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa, hanya masalah pandangan saja, namun tidak sampai terjadi keributan;
- Bahwa pada waktu itu di lokasi kejadian terdapat banyak orang karena sedang ada pembagian bantuan sosial, namun yang berada pada Pos RW saat itu ada satu orang Kantor Pos, seorang warga RT Saksi, Saksi, dan Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat itu sekitar 1 sampai 1,5 meter, Saksi dan Terdakwa dalam posisi berhadapan;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Rusli sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mendorong Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memegang kerah baju Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengangkat Saksi;
- Bahwa Terdakwa membantu mengangkat Saksi dan mengambilkan alas kaki Saksi.

2. Saksi **Sularni** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangannya ;
- Bahwa saksi mengenal saksi Rusli sebagai RT.009 dan mengenal terdakwa sebagai Ketua RW.004 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan salah satu warga saksi Rusli, yang menjabat sebagai Ketua RT 009 sekitar 1 tahun ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 13.00 wib saksi datang ketempat pembagian bansos karena dimintai tolong tetangganya yang lumpuh untuk mengambil bansos dengan membawa undangan milik tetangganya sedangkan saksi sendiri tidak menerima undangan untuk pengambilan pembagian bansos;
- Bahwa saksi ikut membantu saksi Rusli untuk bangun setelah kakinya jatuh kedalam lubang disela jembatan dan saksi mengambilkan topi saksi Rusli dan memberikannya ke saksi Rusli ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 390/Pid.B/2024/PN. Jkt Ps.t



- Bahwa saksi melihat terdakwa menggenggam kaos saksi Rusli yang saat itu sedang duduk lalu saksi melihat terdakwa mendorong saksi Rusli hingga saksi Rusli mundur namun kaki kiri saksi Rusli masuk kedalam lubang disela jembatan;
- Bahwa saksi melihat ada orang yang menggunakan helm yang akan menimpuk saksi Rusli ;
- Bahwa jarak saksi sekitar 2 meter hingga saksi dapat melihat jelas ;
- Bahwa keesokkan harinya, saksi melihat saksi Rusli berjalan dengan kaki pincang.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa perdebatan antara Korban dengan Terdakwa, karena Saksi tidak mau mendengarkan;
- Bahwa Saksi melihat Korban dan Terdakwa sama-sama dalam posisi berdiri, kemudian Terdakwa menarik dan mendorong Korban, kemudian Korban terjatuh;
- Bahwa kaki Korban merah-merah Saksi melihat ketika celana Korban dibuka di rumah;
- Bahwa sebelum kejadian hubungan antara Korban dengan Terdakwa baik-baik saja, tidak ada masalah;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Sularni sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada pembagian undangan di RT Korban, termasuk untuk Saudara Sumro.

3. Saksi **Misno** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangannya ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan Ketua RW.004 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal saksi Rusli sebagai Ketua RT.009 sekitar 1 tahun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi;
- Bahwa saksi melihat saksi Sularni yang berjarak sekitar 1,5 m yang ikut membantu mengambilkkan topi saksi Rusli;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 390/Pid.B/2024/PN. Jkt Ps.t



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 13.00 wib saat itu sedang ada pembagian bansos di Pos RW.004 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, dimana saksi sedang melintas disamping pos RW.009 dengan jarak sekitar 4 meter lalu saksi melihat saksi Rusli terjatuh dengan kaki kiri masuk kesela lubang jembatan;

- Bahwa saksi secara reflex langsung lari menolong saksi Rusli dengan memegang badan saksi Rusli dibantu warga lainnya kemudian saksi melihat terdakwa mengambil sandal milik saksi Rusli lalu diserahkan ke saksi Rusli selanjutnya saksi menuntun saksi Rusli jalan ke motornya kemudian saksi meminta saksi Rusli untuk pulang selanjutnya saksi melihat saksi Rusli pulang dengan mengendarai motornya;

- Bahwa saksi tidak melihat luka yang dialami saksi Rusli karena saksi Rusli mengenakan celana panjang.

- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat adanya pertengkaran antara Korban dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa untuk berdamai dengan Korban, kemudian Terdakwa menjawab bahwa sudah ada mediasi dengan Korban;

- Bahwa Saksi mendengar dari Terdakwa bahwa permintaan maaf diterima oleh korban, namun hukum tetap berjalan;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Misno, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

4. Saksi Ardiansyah Drajat dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangannya ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa;

- Bahwa saksi melihat peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Rusli karena posisi saksi yang berjarak sekitar 1,5 meter dari jarak terjadinya penganiayaan;

- Bahwa saksi merupakan petugas honorer dari PT. Pos Indonesia yang diperbantukan pada pembagian bansos pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023;



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 10.00 wib saksi selaku honorer PT. Pos Indonesia datang ke Pos RW.004 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dalam rangka membagikan bansos untuk warga, dimana saat itu saksi didampingi oleh terdakwa.

- Bahwa saat pembagian bansos berlangsung, tiba-tiba datang saksi Rusli selaku Ketua RT.009 ke Pos RW.004 sambil marah-marah karena undangan pembagian beras untuk RT.009 tidak diserahkan lalu saksi berkata kepada saksi Rusli, kalau bicara jangan pakai emosi namun saksi Rusli mengatakan "jangan ikut campur...", selanjutnya saksi Rusli duduk dengan tetap marah-marah kemudian terdakwa berdiri diikuti dengan berdirinya saksi Rusli lalu tangan kiri terdakwa menempel pada leher saksi Rusli namun dileraikan oleh sekitar 3 sampai 4 orang hingga membuat saksi Rusli tertarik kebelakang kemudian kaki kiri saksi Rusli masuk ke salah lubang jembatan yang terbuat dari corcoran selanjutnya saksi Rusli ditolong oleh beberapa orang diantaranya saksi, saksi Sularni, dan saksi Jumhari;

- Bahwa saksi tidak melihat luka yang dialami saksi Rusli;

- Bahwa Setelah kejadian jatuhnya saksi Rusli, pembagian bansos tetap berjalan seperti biasa.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya usaha perdamaian;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Ardiansyah Drajat, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

5. Saksi Moh Iskandar dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangannya ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan teman sejak kecil namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak melihat saat saksi Rusli jatuh ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, keributan terjadi karena adanya warga dari RT.009, dimana saksi Rusli selaku Ketua RT tidak mendapat undangan bantuan bansos ;



- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada disamping pos pembagian bantuan bansos dan saksi hanya melihat ketika kaki kiri saksi Rusli telah masuk kedalam sela lubang jembatan lalu saksi bersama dengan saksi Misno ikut menolong membangunkan saksi Rusli ;

- Bahwa saksi tidak melihat saksi Sularni dan saksi Resa pada saat kejadian namun saksi melihat saksi Misno yang ikut menolong pada saat kaki kiri saksi Rusli masuk ke sela lubang jembatan.

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada usaha perdamaian;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Mohammad Iskandar, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

6. Saksi **Resa Puryono** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangannya ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai Ketua RW.004 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

- Bahwa saksi mengenal saksi Rusli yang merupakan Ketua RT.009 ;

- Bahwa saksi melihat peristiwa jatuhnya saksi Rusli karena jarak saksi dengan peristiwa tersebut sekitar 2 meter ;

- Bahwa saksi melihat terdakwa saat mendorong saksi Rusli dengan menggunakan tangan kosong namun saksi tidak melihat terdakwa yang menarik krah saksi Rusli ;

- Bahwa saksi melihat saat kaki kiri saksi Rusli masuk ke salah lubang jembatan yang terbuat dari cororan ;

- Bahwa yang menjadi latar belakang adalah warga saksi Rusli yang tidak mendapat undangan pembagian bansos ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 13.00 wib saksi yang sedang mengantri bansos lalu melihat, saksi Rusli yang datang dengan marah-marah untuk memprotes kenapa warganya tidak mendapat undangan pembagian bansos, lalu terdakwa menyalahkan saksi Rusli kenapa tidak mengambil undangan pembagian

Halaman 10 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 390/Pid.B/2024/PN. Jkt Ps.t



bansos tersebut namun saksi Rusli mengelak dengan mengatakan kalau terdakwa tidak menginformasikan tentang undangan pengambilan bansos tersebut kemudian terdakwa mengatakan “ente mau apa?”, lalu terdakwa mendorong saksi Rusli hingga kaki kiri saksi Rusli masuk kecelah lubang jembatan selanjutnya saksi dibantu oleh saksi Sularni menolong saksi Rusli bangun dan keluar dari celah lubang jembatan tersebut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 Pukul 13:00 WIB Saksi menanyakan kepada Korban perihal mertua Saksi tidak mendapat undangan pembagian bantuan sosial;

- Bahwa korban menjawab belum mendapat undangan pembagian bantuan sosial dari RW;

- Bahwa Saksi dengan Korban bersama-sama pergi ke Pos RW tempat kejadian untuk menemui Terdakwa;

- Bahwa Korban menanyakan kepada Terdakwa mengapa keluarga Korban tidak mendapat undangan;

- Bahwa tiba-tiba Saksi Korban sudah terjatuh ke dalam sela-sela jembatan Pos RW;

- Bahwa ada warga yang hendak memukulkan helm kepada korban;

- Bahwa Terdakwa menarik kerah Korban kemudian mendorong, kemudian Korban terjatuh ke lubang;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Resa Puryono, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Resa Puryono di lokasi Pos RW tempat pembagian beras tersebut.

7. Saksi **Jumhari** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangannya ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 wib ditempat pembagian bansos saksi dimintai petugas pos untuk membantu pembagian bansos, dimana saksi menerima Surat Penunjukan Tugas lalu saksi melihat ada saksi Ardiansyah Drajat juga



terdakwa namun tiba-tiba datang saksi Rusli bersama dengan orang yang datang pakai jaket online.

- Bahwa Saksi Rusli datang lalu mendekati terdakwa sambil marah-marah dan dengan nada tinggi memprotes warganya yang tidak mendapat undangan pembagian bansos lalu saksi melihat terdakwa yang menyentuh dada saksi Rusli kemudian datang warga meleraikan lalu saksi melihat kaki kiri saksi Rusli masuk ke dalam sela lubang jembatan kemudian saksi menolong saksi Rusli dan karena saksi takut terjadi keributan maka saksi menyuruh saksi Rusli untuk pulang ;

- Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil sandal saksi Rusli lalu memberikannya ke saksi Rusli ;

- Bahwa saksi tidak melihat luka yang dialami saksi Rusli.

- Bahwa ketika pembagian bantuan sosial akan mulai kembali Saksi Korban duduk di sebelah Saksi, sehingga posisi Saksi berada di tengah-tengah Korban dan Terdakwa;

- Bahwa Korban datang dan berkata dengan nada tinggi, "We, ini gimana? Kok warga gue gak ada yang dapet?", kemudian Terdakwa menyarankan Korban untuk melihat data terlebih dahulu, kalau nama warganya ada, pasti akan diberikan bantuan sosial berupa beras tersebut;

- Bahwa Korban mengatakan "Jadi mau lu apa we?";

- Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan tangannya menahan bagian dada Korban, kemudian Korban ditarik oleh warga untuk dipisahkan sehingga Korban terjatuh;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi memisahkan Terdakwa dan mengatakan "tenang, tenang" kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permasalahan lain antara Korban dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada perdamaian antara Korban dengan Terdakwa;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Jumhari sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi David Wulsan dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada di lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Saksi datang ke Pos RW dan mengobrol dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan ada permasalahan;
- Bahwa pada hari berikutnya Saksi berkumpul dengan Terdakwa dan pengurus RW lainnya, kemudian Terdakwa bercerita bahwa ada pembagian beras dan pada siang hari Korban datang dengan marah. Kemudian dari posisi duduk Korban berdiri, selanjutnya tangan Terdakwa menahan Korban karena takut diserang, Korban kemudian dipisahkan oleh warga, mundur dan terjatuh;
- Bahwa Saksi merupakan bagian keamanan RW;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya mediasi antara Terdakwa dan Korban namun tidak berhasil;
- Bahwa selama mediasi Korban didampingi oleh Saudara Irwanto, yaitu seorang caleg yang merupakan warga RT Korban;
- Bahwa rumah Korban adalah pos pemenangan Saudara Irwanto;
- Bahwa Saudara Irwanto pernah mencalonkan diri menjadi Ketua RW satu kali melawan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, komunikasi antara terdakwa selaku Ketua RW.004 dengan saksi Rusli selaku Ketua RT.009 tidak berjalan baik.

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi David Wulsan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi David Wulsan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan di persidangan ;
- Bahwa permasalahan tentang warga RT.009 yang tidak mendapat undangan pembagian bansos ;
- Bahwa bukan terdakwa yang menentukan nama-nama warga penerima bansos tetapi sudah dari Kemensos dan yang menyampaikan undangan memakai Pos dan Giro ;
- Bahwa undangan pembagian bansos kemarin, salah satu pengurus RW mendatangi rumah saksi Rusli selaku Ketua RT.009 namun pengurus tersebut balik pulang karena rumah saksi Rusli ramai dengan adanya

Halaman 13 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 390/Pid.B/2024/PN. Jkt Ps.t



pengurus salah satu partai namun terdakwa tidak memiliki bukti dari pengurus tersebut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 13.00 wib di Pos RW Jalan Baladewa Kiri Rt.002/004 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat sedang ada pembagian bansos kepada warga RW.004, dimana terdakwa selaku Ketua RW.004 ikut dalam kegiatan bansos tersebut.

- Bahwa tiba-tiba saksi Rusli datang dengan emosi lalu bertanya “maksudnya apa We, kenapa undangan gak ada?...” lalu saksi Rusli duduk disamping saksi Jumhari, kemudian terdakwa mengatakan “ente sibuk terus sih Te, makanya rumah jangan dijadikan tempat kumpul partai...”;

- Bahwa selanjutnya saksi Rusli berdiri maka terdakwa ikut berdiri lalu terdakwa memegang dada saksi Rusli namun tidak mendorong tiba-tiba, ada warga yang datang meleraikan hingga membuat saksi Rusli mundur dan kaki kiri saksi Rusli masuk kedalam sela lubang jembatan lalu terdakwa langsung ikut menolong saksi Rusli dengan mengambil sandal saksi Rusli dan memberikannya ke saksi Rusli selanjutnya saksi Misno mengantar saksi Rusli sampai di motornya untuk pulang ;

- Bahwa pagi harinya yaitu hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 terdakwa mendapat informasi dari Kanit Johar Baru yang memberitahu kalau saksi Rusli membuat laporan tentang kejadian di pembagian bansos.

- Bahwa saat itu di Pos RW ada Terdakwa, Saksi Jumhari, dan Saksi Ardiansyah;

- Bahwa Korban datang dengan marah bersama dengan Saksi Resa Puryono dan menanyakan mengapa Korban tidak dibagikan undangan pembagian beras, kemudian Terdakwa jawab karena Korban sedang sibuk;

- Bahwa Terdakwa tidak ada dorongan kepada Korban;

- Bahwa Saksi Jumhari memisahkan Terdakwa dengan mengatakan “tenang, tenang” kepada Terdakwa;

- Bahwa Korban ditarik dan dipisahkan oleh warga, sehingga Korban mundur dan terjatuh;

- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan Korban sebelumnya;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pernah mengumpulkan seluruh ketua RT untuk mendamaikan, dan Terdakwa sudah menyampaikan permohonan maaf kepada Korban;

- Bahwa Terdakwa sudah mengadakan pertemuan sebanyak empat sampai lima kali;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 390/Pid.B/2024/PN. Jkt Ps.t



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami oleh Korban, karena saat itu Korban menggunakan celana panjang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pembagian beras tetap berjalan sampai sore hari itu dan Terdakwa tetap di lokasi sampai sore hari;
- Bahwa Terdakwa ada rasa penyesalan karena bisa terjadi kondisi sampai seperti itu, malu dengan warga;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Korban ketika Terdakwa mengumpulkan semua ketua RT untuk mediasi dengan Korban kira-kira satu sampai dua hari setelah kejadian dan Korban datang ke pertemuan, namun Korban mengatakan "saya maafkan, tapi hukum berlanjut";

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Hasil Visum et Repertum Nomor : 370/TU.FK/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Ardhian Syaifuddin, Sp.FM, selaku dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Pusat Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo, dengan kesimpulan sebagai berikut : "Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh delapan tahun ini, ditemukan luka-luka lecet, memar-memar, dan nyeri tekan pada anggota gerak bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 13.00 wib di Pos RW.009 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat telah terjadi penganiayaan yang menyebabkan saksi Rusli mengalami luka memar;
- Bahwa permasalahan yang terjadi tentang warga RT.009 yang tidak mendapat undangan pembagian bansos ;
- Bahwa yang menentukan nama-nama warga penerima bansos dari kementerian sosial dan undangan diberikan ke Camat lalu camat meneruskan ke Kelurahan kemudian Kelurahan diteruskan lagi ke Ketua RW selanjutnya pengurus RW yang meneruskan ke Ketua RT lalu Ketua RT membagikan undangan sesuai dengan nama-nama yang tertera pada daftar list undangan;
- Bahwa undangan pembagian bansos untuk RW.004 dilakukan oleh salah satu pengurus RW dengan mendatangi rumah-rumah RT yang bernaung dalam satu RW.004;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 390/Pid.B/2024/PN. Jkt Ps.t



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 13.00 wib sedang disalurkan pembagian bansos dari Kemensos lalu saksi Rusli yang merupakan Ketua Rt.009 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, mendengar ada pembagian bansos di Pos RW dan ada warga yang mendatangi saksi Rusli untuk mengkonfirmasi mengenai undangan pembagian bansos namun karena saksi Rusli tidak menerima undangan pembagian bansos tersebut dari pengurus RW.004 maka saksi Rusli langsung mendatangi pos RW, dimana pembagian bansos dilaksanakan.
- Bahwa sesampainya saksi Rusli bertemu dengan terdakwa lalu saksi Rusli bertanya “maksudnya apa We, kenapa undangan gak ada?...” lalu saksi Rusli duduk disamping saksi Jumhari, yang kemudian dijawab terdakwa “ente sibuk terus sih Te, makanya rumah jangan dijadikan tempat kumpul partai...”, lalu saksi Jumhari menenangkan terdakwa namun tiba-tiba, saksi Rusli berdiri maka terdakwa ikut berdiri lalu terdakwa mendorong badan saksi Rusli hingga saksi Rusli mundur dan kaki kiri saksi Rusli masuk kedalam sela lubang jembatan.
- Bahwa selanjutnya saksi Resa, saksi Sularni, saksi Erni, saksi Jumhari yang ada didekat saksi Rusli membantu saksi Rusli untuk bangun. Lalu saksi Sularni mengambil topi saksi Rusli dan memberikannya ke saksi Rusli, terdakwa membantu mengambil sandal saksi Rusli sedangkan saksi Misno membantu saksi Rusli berjalan menuju motor saksi Rusli untuk pulang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rusli mengalami luka memar, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/TU.FK/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Ardhian Syaifuddin, Sp.FM, selaku dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Pusat Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo, dengan kesimpulan sebagai berikut :”Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh delapan tahun ini, ditemukan luka-luka lecet, memar-memar, dan nyeri tekan pada anggota gerak bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 390/Pid.B/2024/PN. Jkt Ps.t



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” merupakan penunjukan kata ganti orang sebagai subyek atau pelaku dari tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa Yuki Safaat Kurniawan, yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan yang akan dibuktikan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berlangsung dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta selama proses perkara ini berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 (1) KUHP, R. Soesilo dalam Bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang;

R. Soesilo kemudian mencontohkan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan orang, sebagai berikut:



1. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu sakit;

Menurut R. Soesilo tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan. Misalnya seorang dokter gigi mencabut gigi pasiennya, sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit akan tetapi perbuatan itu bukan penganiayaan karena ada maksud baik yaitu mengobati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 13.00 wib di Pos RW.009 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat telah terjadi penganiayaan yang menyebabkan saksi Rusli mengalami luka memar;
- Bahwa permasalahan yang terjadi tentang warga RT.009 yang tidak mendapat undangan pembagian bansos ;
- Bahwa undangan pembagian bansos untuk RW.004 dilakukan oleh salah satu pengurus RW dengan mendatangi rumah-rumah RT yang bernaung dalam satu RW.004 ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 13.00 wib sedang disalurkan pembagian bansos dari Kemensos lalu saksi Rusli yang merupakan Ketua Rt.009 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, mendengar ada pembagian bansos di Pos RW dan ada warga yang mendatangi saksi Rusli untuk mengkonfirmasi mengenai undangan pembagian bansos namun karena saksi Rusli tidak menerima undangan pembagian bansos tersebut dari pengurus RW.004 maka saksi Rusli langsung mendatangi pos RW, dimana pembagian bansos dilaksanakan.
- Bahwa sesampainya di Pos RW, saksi Rusli bertemu dengan terdakwa maka saksi Rusli bertanya “maksudnya apa We, kenapa undangan gak ada?....” lalu saksi Rusli duduk disamping saksi Jumhari, yang kemudian

Halaman 18 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 390/Pid.B/2024/PN. Jkt Ps.t



dijawab terdakwa "ente sibuk terus sih Te, makanya rumah jangan dijadikan tempat kumpul partai...", lalu saksi Jumhari menenangkan terdakwa namun tiba-tiba, saksi Rusli berdiri maka terdakwa ikut berdiri lalu terdakwa mendorong badan saksi Rusli hingga saksi Rusli mundur dan kaki kiri saksi Rusli masuk kedalam sela lubang jembatan.

- Bahwa selanjutnya saksi Resa, saksi Sularni, saksi Erni, saksi Jumhari yang ada didekat saksi Rusli membantu saksi Rusli untuk bangun. Lalu saksi Sularni mengambil topi saksi Rusli dan memberikannya ke saksi Rusli, sedangkan terdakwa membantu mengambil sandal saksi Rusli dan saksi Misno membantu saksi Rusli berjalan menuju motor saksi Rusli untuk pulang

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rusli mengalami luka memar, hal ini berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/TU.FK/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Ardhian Syaifuddin, Sp.FM, selaku dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Pusat Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo, dengan kesimpulan sebagai berikut : "Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh delapan tahun ini, ditemukan luka-luka lecet, memar-memar, dan nyeri tekan pada anggota gerak bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti mampu untuk bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dalam Pasal 351 (1) KUHP, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa

Halaman 19 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 390/Pid.B/2024/PN. Jkt Ps.t



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang disampaikan dalam pledoinya, lebih lanjut Majelis Hakim tegaskan bahwa akibat kaki kiri saksi Rusli masuk ke dalam sela lubang jembatan disebabkan karena permasalahan pembagian bansos beras di Pos RW antara terdakwa dengan saksi Rusli, tidak ada penyebab lain selain permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Rusli;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Rusli mengalami luka memar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 351 (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yuki Safaat Kurniawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 390/Pid.B/2024/PN. Jkt Ps.t



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024, oleh kami, Teguh Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., dan Marper Pandiangan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Min Setiadhi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Anneke Setiyawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Teguh Santoso, S.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Min Setiadhi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 390/Pid.B/2024/PN. Jkt Ps.t

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)